



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Lanjutan

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriyah dalam perkara Cerai Gugat antara:

Mujiati Binti Slamet, sebagai Penggugat;

melawan

Moh. Candra Suliswanto Bin Kadali, sebagai Tergugat.

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Penggugat menghadap sendiri;

Tergugat tidak menghadap ke persidangan sekalipun menurut relaas Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 23 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Selanjutnya Ketua Majelis menasehati Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Kemudian persidangan dilanjutkan dan Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum;

Lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tanggal 11 Januari 2024 dengan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr;

Setelah itu Majelis Hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Penggugat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana atas gugatan saudara apa
tetap dilanjutkan?

Saya tetap pada gugatan saya tersebut;

Apakah ada perubahan atau tambahan
atas gugatan saudara?

Tidak ada;

Apakah masih ada keterangan lain yang
akan saudara sampaikan?

Tidak ada;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan bahwa telah siap
mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi dan mohon agar diperiksa;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa bukti surat-surat Penggugat sebagai
berikut:

1. Fotokopi e-KTP NIK 3506224901780001, an. Mujiati, tanggal 25-02-2021
yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai
cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0118/052/III/2021 tanggal 30 Maret
2021 yang dikeluarkan oleh KUA Banyakan Kabupaten Kediri Provinsi Jawa
Timur, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bukti-bukti tersebut sebagai berikut: _____

- Sah Dic Z 1 X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian surat-surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat-surat tersebut dengan tanda P.1 dan P.2;

Atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Selanjutnya dipanggil ke persidangan saksi Penggugat yang pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim saksi mengaku bernama:

Sumiati binti Pardi, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Karang Agung Dusun Babadan RT 01 RW 04 Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri;

Kemudian saksi tersebut disumpah menurut tata cara agamanya, bahwa akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain kecuali yang sebenarnya, atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

Apakah saudara mengenal Penggugat dan Tergugat?

Ya, saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah Bibi Penggugat;

Apakah saudara mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat?

Ya, saya mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara resmi dan sah;

Apakah saudara mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat?

Ya, saya mengetahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;

Apakah saudara mengetahui penyebab ketidakharmonisan tersebut?

Ya, saya mengetahui penyebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakharmonisan tersebut adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Apakah saudara mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut?

Penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut adalah Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat harus bekerja sendiri dan Tergugat sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas; ;

Apakah sekarang antara Penggugat dan Tergugat masih hidup serumah?

Tidak, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang berlangsung selama 1 tahun, tanpa saling berkomunikasi;

Apakah saudara sebagai Bibi Penggugat, sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat?

saya pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Apakah masih ada keterangan lain yang akan saudara sampaikan?

Tidak ada;

Atas pertanyaan Majelis Hakim terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan. Selanjutnya saksi I Penggugat tersebut diperintahkan untuk meninggalkan ruang sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi Penggugat yang kedua dan atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama:

Yuliani binti Suridjan Alm, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Ngesong RT 11 RW 02 Desa Tiron Kecamatan Banyak Kabupaten Kediri;

Kemudian saksi tersebut disumpah menurut tata cara agamanya, bahwa akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain kecuali yang sebenarnya, atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

Apakah saudara mengenal Penggugat dan Tergugat?

Ya, saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah tetangga Penggugat;

Apakah saudara mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat?

Ya, saya mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara resmi dan sah;

Apakah saudara mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat?

Ya, saya mengetahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;

Apakah saudara mengetahui penyebab ketidak harmonisan tersebut?

Ya, saya mengetahui penyebab ketidak harmonisan tersebut adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Apakah saudara mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut?

Penyebab perselisihan dan pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah ekonomi kurang dan
Tergugat sering marah-marah tidak jelas;

;

Apakah sekarang antara Penggugat
dan Tergugat masih hidup serumah?

Tidak, Penggugat dan Tergugat telah
berpisah sampai sekarang berlangsung
selama 1 tahun, tanpa saling
berkomunikasi;

Apakah saudara sebagai tetangga
Penggugat, pernah mendengar pihak
keluarga Penggugat dan Tergugat
merukunkan Penggugat dan Tergugat?

saya pernah mendengar pihak keluarga
merukunkan Penggugat dan Tergugat,
namun tidak berhasil;

Apakah masih ada keterangan lain
yang akan saudara sampaikan?

Tidak ada;

Atas pertanyaan Majelis Hakim terhadap keterangan saksi tersebut,
Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti
lagi.

Selanjutnya saksi II Penggugat tersebut diperintahkan untuk
meninggalkan ruang sidang, dan Ketua Majelis menyatakan acara berikutnya
adalah kesimpulan.

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyampaikan
kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil
gugatannya dan bukti-bukti yang telah diajukan, serta menyatakan bahwa saat
ini dirinya dalam keadaan suci.

Selanjutnya sidang diskors untuk musyawarah Majelis Hakim, Penggugat
diperintahkan meninggalkan persidangan untuk sementara oleh Hakim Ketua
Majelis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah musyawarah Majelis selesai, skors dicabut oleh Hakim Ketua Majelis dan sidang dibuka kembali, Penggugat dipanggil masuk kembali dalam persidangan;

Setelah Penggugat datang menghadap lagi dalam persidangan, Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Moh. Candra Suliswanto Bin Kadali) terhadap Penggugat (Mujiati Binti Slamet);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memberitahukan isi putusan tersebut kepada Tergugat sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian sidang untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Hartono, S.H.

Drs. Muridi, M.H.